



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (21) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dibentuk satuan tugas yang dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan serta kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desaign* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.1-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis, Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 108 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022.

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4
1.	Thomas Dohu	Ketua KPU Provinsi	Pengarah
2.	Yosafat Koli	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
3.	Fransiskus V. Diaz	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
4.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
5.	Jeffry A. Galla	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
6.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua
7.	Yosef Hardi Himan	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Simon A. Lau	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Agustinus Y. O. Paon	Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10.	Bathseba S. Dapatalu	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
11.	Lusia A. D. Hekopung	Kepala Sub bagian Perencanaan	Anggota
12.	Pieter G. Nappoe	Kepala Sub Bagian Data Informasi	Anggota


13.	Andrew S. N. Kette	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Banla Y. P. Kinanggi	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota
15.	Carolus F. Dengi	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
16.	Linda Benyamin	Pelaksana	Anggota
17.	Ahmad Banaji	Pelaksana	Anggota
18.	Bollivardo Rafly Liha	Pelaksana	Anggota
19.	Novenda.S. Tehusalawanny	Pelaksana	Anggota
20.	Anneke A.S. Raga	Pelaksana	Anggota
21.	Septy R. Saragih	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis, Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 108 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Uraian Tugas
1.	Thomas Dohu	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>3. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pengendalian intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.</li> </ol>
2.	Yosafat Koli	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li> <li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> </ol>

3.	Fransiskus V. Diaz	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li></ol>
4.	Lodowyk Fredrik	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li></ol>
5.	Jeffrey A. Galla	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>3. Menjadi penanggungjawab akhir terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>4. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>5. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengendalian kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Rapat Pleno Rutin.</li></ol>

6.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>3. Mengarahkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>4. Menandatangani kartu kendali SPIP tingkat Satker yang dilaporkan dalam forum rapat pleno minggu pertama; dan</li><li>5. Menandatangani surat pengantar penyampaian kartu kendali kepada KPU Cq. Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.</li></ol>
7.	Yosef Hardi Himan	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengarahkan masing-masing fungsi (Teknis, Hukum dan SDM) dalam kegiatan pengendalian melekat dan laporan per bidang, termasuk pengisian kartu kendali;</li><li>2. Menjadi penanggungjawab operasional terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li><li>3. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Divisi Hukum dan Pengawasan selaku penanggungjawab akhir Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li></ol>

8.	Simon A. Lau	Anggota	Mengarahkan masing-masing fungsi (Keuangan, Umum dan Logistik) dalam kegiatan pengendalian melekat dan laporan per bidang, termasuk pengisian kartu kendali.
9.	Agustinus Y. O. Paon	Anggota	Mengarahkan masing-masing fungsi (Perencanaan dan Data) dalam kegiatan pengendalian melekat dan laporan per bidang, termasuk pengisian kartu kendali.
10.	Bathseba S. Dapatalu	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM;</li> <li>2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Hukum dan SDM melalui Kartu Kendali;</li> </ol>
11.	Lusia A. D. Hekopung	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan; dan</li> <li>2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Perencanaan melalui Kartu Kendali.</li> </ol>
12.	Pieter G. Nappoe	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Data dan Informasi; dan</li> <li>2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Data dan Informasi melalui Kartu Kendali.</li> </ol>
13.	Andrew S. N. Kette	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; dan</li> </ol>

			2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat melalui Kartu Kendali.
14.	Banla Y.P.Kinanggi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Logistik; dan</li> <li>2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Umum dan Logistik melalui Kartu Kendali.</li> </ol>
15.	Carolus F.Dengi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan; dan</li> <li>2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Keuangan melalui Kartu Kendali.</li> </ol>
16.	Linda Benyamin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun/mengkompilasi kartu kendali dari masing-masing Sub Bagian;</li> <li>2. Melaporkan hasil kompilasi kartu kendali dari masing-masing Sub Bagian kepada Kepala Bagian Hukum dan SDM sebagai Penanggungjawab Operasional SPIP di Lingkungan KPU Provinsi NTT;</li> <li>3. Membuat laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai periode dan format; dan</li> <li>4. Mengirim kartu kendali dan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Provinsi NTT kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI.</li> </ol>

17.	Ahmad Banaji	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Umum dan Logistik.
18.	Bollivardo Rafly Liha	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Data dan Informasi.
19.	Novenda.S. Tehusalawanny	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Perencanaan.
20.	Anneke A.S. Raga	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; dan
21.	Septy R. Saragih	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Keuangan.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis, Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



YOSEF HARDI HIMAN